



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 685/Pdt.G/2015/PA Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang barang campuran, tempat tinggal di Kota Palu, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Muhadjir Rapele, S.H.**, Advokat/Pengacara, yang beralamat kantor di Jln. Samudera No.57 Kym/Palu Utara, Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2015, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kota Palu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 November 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Nomor 685/Pdt.G/2015/PA Pal, tanggal 10 November 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan No.685/Pdt.G/2015/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor ---/---/--- tanggal 28 September 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon sendiri di Jalan Kabasara No. 37, Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun tidak dikaruniai anak ;
3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sekitar kurang lebih 11 tahun setelah menikah Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan disebabkan karena
 - a. Termohon dan Pemohon yang belum dikaruniai keturunan;
 - b. Termohon sering pulang bermalam ke rumah orang tuanya tanpa pamit pada Pemohon;
 - c. Termohon tidak pernah mau mendengarkan perkataan dan nasihat Pemohon;
 - d. Pihak keluarga Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tahun 2014, dimana pada saat itu antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran yang disebabkan karena pihak keluarga Termohon yang selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon. Sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah rumah sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya;
5. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan No.685/Pdt.G/2015/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu cg. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah hadir dan Termohon telah hadir sendiri di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Desember 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015 mediasi dinyatakan gagal. Termohon telah menghubungi Pemohon pada tanggal 4 Desember 2015 sebelum mediasi dan Pemohon tidak ingin hadir, karena Pemohon tidak sanggup hadir melihat Termohon. Pemohon mengatakan bukan rumah tangga kita yang

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan No.685/Pdt.G/2015/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasalah, kecuali rumah tangga yang bermasalah, baru Pemohon hadir di pengadilan. Dan Termohon mengatakan pada Pemohon, Termohon tidak mau cerai kalau bukan Pemohon yang datang menghadiri persidangan, karena bukan keinginan Termohon dan Pemohon bercerai/berpisah. Perceraian Termohon dan Pemohon ini adalah kehendak orang tua dan keluarga Pemohon;

Dan mengenai pekerjaan Pemohon yang katanya “pedagang barang campuran” itu semua tidak benar. Pekerjaan sebenarnya dari Pemohon ialah pengusaha kayu;

Adapun alasan dan dalil-dalil permohonan yang dikemukakan Pemohon dijawab oleh Termohon sebagai berikut:

1. Pernyataan Pemohon pada poin 1 adalah benar;
2. Pernyataan Pemohon pada poin 2 adalah benar;
3. Pernyataan Pemohon pada poin:
 - 3.a. adalah benar Termohon berusaha ke dokter untuk memeriksakan kandungan Termohon, adapun kata dokter kandungan Termohon sehat dan dokter mengatakan bukan hanya Termohon saja yang harus diperiksa namun melainkan Pemohon harus diperiksa juga, siapa tahu Pemohon yang bermasalah akibat kecapean. Sebab Termohon pernah hamil dan Termohon juga pernah keguguran. Dan Termohon pernah mengajak Pemohon untuk diperiksa ke dokter tetapi Pemohon tidak mau. Dan Pemohon mengatakan berarti kita belum dipercayai oleh Tuhan untuk memiliki keturunan, dan apabila Tuhan sudah berkenan pastilah kita akan diberikan keturunan;
 - 3.b. adalah tidak benar, karena Termohon tinggal di rumah sendiri atau pribadi dan bukan tinggal di rumah orang tua Termohon atau di rumah orang tua Pemohon;
 - 3.c. adalah tidak benar, karena Termohon tetap tunduk dan taat mendengarkan perkataan dan nasihat yang baik dari Pemohon demi rumah tangga;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan No.685/Pdt.G/2015/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.d. adalah tidak benar, itu fitnah. Tidak pernah keluarga Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga, sebaliknya keluarga Pemohonlah yang ikut campur masalah rumah tangga/bahkan bisa memisahkan Termohon dan Pemohon, dan bahkan keluarga Pemohon pernah mengeroyok Termohon dan rumah orang tua Termohon sendiri hingga kaca mata Termohon jatuh dan gagangnya patah. Dan keluarga Pemohon mengeluarkan kata-kata kotor pada Termohon dan orang tua Termohon. Dan orang tua Pemohon mengatakan lebih baik Pemohon mati di tangan keluarga Pemohon/meninggal, dari pada rujuk kembali bersama Termohon;
4. Pada poin 4 ini tidak benar. Itu fitnah, tidak pernah terjadi pertengkaran Termohon dan Pemohon, sebaliknya Termohon dan Pemohon sering berkomunikasi selama 1 tahun 3 bulan ketika Pemohon berada dalam tahanan, karena kasus ilegal Logging, setelah Pemohon bebas dari tahanan pada tanggal 21 Juni 2015, Pemohon tidak pulang ke rumah Termohon, melainkan pulang ke rumah orang tua Pemohon karena keinginan orang tua dan keluarga Pemohon. Dan selama Pemohon bebas dari tahanan, Termohon dan Pemohon sering berkomunikasi dan berhubungan selayaknya suami istri. Dan bahkan Termohon pernah dibawa oleh Pemohon bermalam di penginapan agar orang tua dan keluarga Pemohon tidak mengetahui Pemohon bertemu dengan Termohon karena apabila orang tua dan keluarga Pemohon mengetahui mereka tidak akan mengizinkan Pemohon bertemu dengan Termohon. Itupun orang tua dan keluarga Termohon mengetahui pertemuan Termohon dengan Pemohon;
5. Pada poin 5 ini juga tidak benar, sebab Pemohon mengikuti keinginan orang tua dan keluarga Pemohon agar tidak ada pertengkaran dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara orang tua dan keluarga Pemohon dengan Pemohon;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan No.685/Pdt.G/2015/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim untuk segera mengadili yang seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ---/---/XII/----- tanggal 28 September 2015, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, bukti P.;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi 1 P, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 2003 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa dari awal pengurusan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah diawali dengan kebohongan namun masih bisa diatasi, akan tetapi setelah itu katanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon, karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon kembali berkumpul bersama;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan No.685/Pdt.G/2015/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya informasi dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Pemohon masuk penjara karena kasus illegal logging sampai sekarang, dan setelah keluar dari penjara katanya tidak pernah berkomunikasi dan bertemu lagi;
- Bahwa saksi pernah berusaha dan menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2 P, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 2003 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi setelah itu katanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena sejak awal pra pernikahan sudah sarat dengan kebohongan, pihak keluarga Termohon mendesak ingin menikahkan Pemohon dengan Termohon dengan alasan Termohon hamil namun pihak keluarga Pemohon meminta waktu setelah lebaran, tetapi pihak keluarga tidak mau dengan alasan Termohon sudah mau melahirkan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon kembali berkumpul bersama;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan No.685/Pdt.G/2015/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya informasi dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Pemohon keluar dari penjara karena kasus illegal logging sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah berusaha dan menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

3. Saksi 3 P, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 2003 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak Pemohon dipenjarakan katanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak mempunyai anak, selain itu Termohon pernah ke Kalimantan namun tidak pamit kepada keluarga Pemohon termasuk saksi selaku mertua, sehingga menjadi pemicu perselisihan antara keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya informasi dari Pemohon ketika pulang ke rumah orang tua dan mengaku diusir oleh Termohon;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berkumpul bersama kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Pemohon keluar dari penjara karena kasus illegal logging sampai sekarang;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan No.685/Pdt.G/2015/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mau merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahnya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Hasil Pemeriksaan Termohon (USG) dari dr.Syahrir Abdurasyid, SpOG (Spesialis Kebidanan & Kandungan), tanggal 7 April 2014, yang diterbitkan oleh Laboratorium Klinik Prodia, Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, bukti T.;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi 1 T, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon kemanakan saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, sebelum Pemohon menjalani hukuman penjara karena kasus Illegal logging Termohon menanyakan kepada pihak keluarga Pemohon mengenai sisa hutang mobil cicilan yang dipakai Pemohon, namun pihak keluarga Pemohon salah paham sehingga menjadi pemicu permasalahan rumah tangga mereka;
 - Bahwa setahu Saksi, saat Pemohon masih tinggal bersama dengan Termohon, pihak keluarga Pemohon pernah datang menjemput paksa Pemohon untuk kembali ke rumah orang tuanya, namun saksi tidak tahu permasalahannya;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan No.685/Pdt.G/2015/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, namun masih ada hubungan via telepon, bahkan Termohon pernah menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya pernah berhubungan badan dengan Pemohon layaknya suami istri di salah satu penginapan di Palu;
 - Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Pemohon datang mengantar Termohon di rumahnya pada awal tahun 2016 pagi;
 - Bahwa Saksi sebagai paman menasihati Termohon agar berkumpul kembali bersama Pemohon, tetapi Termohon masih belum baikan dengan keluarga Pemohon;
2. Saksi 2 T, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun terkadang ada pertengkaran kecil tetapi masih bisa diatasi;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon masih harmonis namun sudah tidak serumah lagi;
 - Bahwa awalnya Pemohon tersandung kasus illegal logging sehingga Pemohon dihukum penjara, namun setelah keluar dari tahanan Pemohon dijemput paksa oleh keluarganya dan dibawa ke rumahnya karena pihak keluarga Pemohon terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sebelum perkaranya masuk di Pengadilan Agama, saksi pernah melihat Pemohon datang ke rumah Termohon dan sempat menginap;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan No.685/Pdt.G/2015/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal tahun 2016 Termohon meminta izin kepada saksi untuk bertemu dengan Pemohon, dan saksi izinkan dan disarankan agar ada bukti pertemuan karena perkaranya di Pengadilan Agama sedang dalam proses;
- Bahwa terakhir tanggal 25 Januari 2016 malam, Pemohon pernah meminta izin kepada saksi untuk datang bertemu dengan Termohon, dan saksi menyetujuinya;
- Bahwa Saksi sebagai kakak menasihati Termohon agar kumpul kembali bersama Pemohon, tetapi Termohon masih belum baik dengan keluarga Pemohon;

Bahwa Termohon untuk melengkapi alat bukti sanggahannya serta meyakinkan Majelis Hakim, Termohon bersedia dan telah mengangkat sumpah (*suppletoir*) sebagaimana Putusan Sela, bahwa Termohon dengan Pemohon masih rukun dan harmonis, meskipun tidak serumah karena ada selisih paham antara pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon namun hubungan antara Termohon dengan Pemohon masih terjalin dengan baik, baik via telpon maupun Pemohon sendiri datang menemui dan mengajak Termohon jalan bersama ke Penginapan/Hotel serta melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada tanggal 1 Desember 2015 dan terakhir pada tanggal 25 Januari 2016 di rumah Termohon sendiri;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada dalil-dalil permohonannya ingin cerai dengan Termohon, demikian pula Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan No.685/Pdt.G/2015/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 14 Desember 2003 namun belum dikaruniai orang anak;
2. Bahwa sekitar 11 tahun setelah pernikahan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak, Termohon sering pulang bermalam ke rumah orang tuanya tanpa pamit, Termohon tidak mau menerima nasihat Pemohon, dan keluarga Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa perselisihan tersebut memuncak terjadi pada tahun 2014 yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya;
5. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kemudian, oleh karena itu Pemohon ingin bercerai;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan No.685/Pdt.G/2015/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan pada angka 1 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka 2, 3, 4 dan 5, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 5 tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P., (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ---/---/---/--- tanggal 28 September 2015) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Desember 2003 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan palu Utara, Kota Palu, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 2, 3, 4 dan 5, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan No.685/Pdt.G/2015/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2, 3, 4 dan 5, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut juga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 3 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai angka 2, 3, 4 dan 5, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut juga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya, telah mengajukan alat bukti surat T., 2 orang saksi dan sumpah (suppletoir);

Menimbang, bahwa bukti T., (Fotokopi Hasil Pemeriksaan Termohon (USG) dari Dokter, tanggal 7 April 2014) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon sehat dalam kandungan dan memungkinkan suatu saat akan melahirkan keturunan, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai jawaban angka 2, 3, 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan No.685/Pdt.G/2015/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon mengenai jawaban angka 2, 3, 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon untuk melengkapi alat buktinya dalam upaya meneguhkan kebenaran dalil sanggahan serta lebih meyakinkan Majelis Hakim, Termohon telah mengangkat sumpah (*suppletoir*) sebagaimana putusan sela, tentang kebenaran bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon masih dalam keadaan rukun dan harmonis karena Termohon dan Pemohon masih sering berkomunikasi lewat HP, jalan bersama-sama ke Penginapan/Hotel dan bahkan telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri yakni masing-masing pada tanggal 1 Desember 2015 di dalam mobil avanza dan di Penginapan/Hotel serta terakhir pada tanggal 25 Januari 2016 di rumah Termohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P., dan bukti T serta saksi 1 dan saksi 2 Termohon serta sumpah tambahan (*suppletoir*) Termohon terbukti fakta-fakta dan dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan No.685/Pdt.G/2015/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak awal pernikahan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Pemohon keluar dari rumah tahanan Palu akibat kasus illegal logging sekitar bulan Juni 2015 yang lalu, Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi karena adanya selisih paham antara pihak keluarga Pemohon dengan pihak keluarga Termohon, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon masih harmonis karena Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi via telpon dan bahkan Pemohon masih sering datang bertemu dan mengajak Termohon jalan-jalan bersama ke Penginapan/Hotel serta melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, yakni pada tanggal 1 Desember 2015 di dalam mobil dan di Penginapan, dan terakhir dilakukan pada tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 malam di rumah Termohon;
3. Bahwa Pemohon untuk menghormati dan menjaga hubungan baik dari pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon, Pemohon untuk sementara memilih tinggal tidak serumah dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, namun hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon tetap terjalin dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dalam suasana rumah tangga yang bahagia mawaddah dan rahmah. Hal ini terbukti hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri masih dipenuhi kedua belah pihak dalam hal ini hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri masih dilakukan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut patut kedua belah pihak mengingat **peringatan** norma hukum Islam yang terkandung dalam Hadits Rasulullah saw sebagai berikut:

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan No.685/Pdt.G/2015/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إن أبغض الحلال عند الله الطلاق

*Artinya: "Sesungguhnya perbuatan halal yang paling **dibenci** Allah adalah perceraian";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan yang dibantah oleh Termohon, karenanya permohonan Pemohon sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Ahmad P, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.** dan **Kunti Nuraini, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Sitti. Nurcahaya Ismail, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan No.685/Pdt.G/2015/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Kunti Nuraini, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ahmad P, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sitti. Nurcahaya Ismail, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);	

S a l i n a n
Sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Palu
P a n i t e r a ,

Drs.H. SUDIRMAN

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan No.685/Pdt.G/2015/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)